



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**JAMALIAH**, lahir di Belimbing Lama, pada 11 Maret 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Jalan Ahmad Yani Haruban Km.84 Rt.005 Rw. 002 Desa Tunkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Rabu tanggal 01 Juli 2021 dengan register nomor 35/Pdt.P/2021/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ketiga perempuan dari seorang ayah **AGUS TAMI** dan ibu **PARIDAH**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LT-25092014-0005** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2021 atas nama **JAMALIAH** anak ketiga perempuan dari seorang ayah **AGUS TAMI** dan ibu **PARIDAH**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **JAMALIAH** lahir di Belimbing Lama tanggal 11 Maret 2003, anak perempuan dari seorang ayah **AGUS TAMI** dan ibu **PARIDAH** menjadi **TITI KAMAL** lahir di Sungai Pinang tanggal 11 Maret 2003 anak dari seorang ayah **AGUS TAMI** dan ibu **PARIDAH**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah kepentingan menyesuaikan IJAZAH SD nomor **DN-14 Dd 0002074**, Ijazah SMP nomor **DN-Dp/06 080649** untuk membuat KTP.
5. Bahwa untuk merubah nama, dan tempat lahir pada Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan pengadilan negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan surat pengantar dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah Akta Kelahiran Pemohon Tersebut sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **6305-LT-25092014-0005** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2021 atas nama **JAMALIAH** lahir di Belimbing Lama tanggal 11 Maret 2003, anak perempuan dari seorang ayah **AGUS TAMI** dan ibu **PARIDAH** menjadi **TITI KAMAL** lahir di Sungai Pinang tanggal 11 Maret 2003 anak dari seorang ayah **AGUS TAMI** dan ibu **PARIDAH**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan negeri kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 08 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305011004120026 atas nama kepala keluarga Agus Tami, tanggal 06 November 2012, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LT-25092014-0005 atas nama Jamaliah, tanggal 26 September 2014, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Ijazah No. DN-14 Dd 0002074 SD Negeri 5 Menteng Palangka Raya atas nama Titi Kamal, tanggal 26 Juni 2015, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Ijazah No. DN-Dp/060806849 SMP Negeri 1 Binuang atas nama Titi Kamal tanggal 28 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/136/DISDUKAPIL/2021 tanggal 21 April 2021, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 503/2/2009/2021/PEM Kepala Desa Tungkap tanggal 29 April 2021, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Khairuddin dan M. Murdi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor **6305-LT-25092014-0005** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2014 atas nama **Jamaliah** Lahir di Belimbing Lama tanggal 11 Maret 2003 anak ketiga perempuan dari seorang ayah **Agus Tami** dan ibu **Paridah**, menjadi **TITI KAMAL** lahir di Sungai Pinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2003, anak ketiga perempuan dari seorang ayah **Agus Tami** dan ibu **Paridah**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Khairuddin dan M. Murdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Haruban Km.84 Rt.005 Rw. 002 Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari seorang ayah Agus Tami dan ibu Paridah, sebagaimana bukti P-2 dan P-3 ;
- Bahwa Pemohon bernama Jamaliah Lahir di Belimbing Lama tanggal 11 Maret 2003, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sesuai dengan Ijazah No. DN-14 Dd 0002074 SD Negeri 5 Menteng Palangka Raya atas nama Titi Kamal, tanggal 26 Juni 2015, dan Ijazah No. DN-Dp/060806849 SMP Negeri 1 Binuang atas nama Titi Kamal tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon beralamat di Jalan Ahmad Yani Haruban Km.84 Rt.005 Rw. 002 Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula **Jamaliah** menjadi **Titi Kamal** dikarenakan nama sebenarnya Pemohon adalah **Titi Kamal** sebagaimana dalam Ijazah No. DN-14 Dd 0002074 SD Negeri 5 Menteng Palangka Raya atas nama Titi Kamal, tanggal 26 Juni 2015, dan Ijazah No. DN-Dp/060806849 SMP Negeri 1 Binuang atas nama Titi Kamal tanggal 28 Mei 2018 serta untuk keperluan pemohon untuk membuat Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat perubahan dalam akta pencatatan sipil tidak terbatas pada perubahan nama pemilik Akta Kelahiran, namun juga termasuk nama-nama yang memiliki keterkaitan dengan pemilik akta pencatatan sipil serta identitas lain seperti tempat dan tanggal lahir serta urutan anak yang termuat di dalam akta pencatatan sipil tersebut sepanjang perubahan yang dimohonkan tersebut diajukan dengan didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk diubah tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula lahir di Belimbing Lama tanggal 11 Maret 2003 menjadi lahir di Sungai Pinang tanggal 11 Maret 2003 dikarenakan tempat lahir Pemohon yang ditulis di akta lahir dan kartu keluarga adalah nama salah satu desa di Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan bagian dari Kabupaten Banjar sedangkan Pemohon ingin mengubah tempat lahirnya menjadi nama kecamatan yaitu Sungai Pinang sehingga Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum maka hal ini patutlah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor **6305-LT-25092014-0005** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2014 atas nama **JAMALIAH** lahir di **Belimbing Lama** tanggal 11 Maret 2003, anak ketiga perempuan dari seorang ayah Agus Tami dan ibu Paridah menjadi **TITI KAMAL** lahir di **Sungai Pinang** tanggal 11 Maret 2003, anak ketiga perempuan dari seorang ayah Agus Tami dan ibu Paridah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor **6305-LT-25092014-0005** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2014 atas nama **JAMALIAH** lahir di **Belimbing Lama** tanggal 11 Maret 2003, anak ketiga perempuan dari seorang ayah Agus Tami dan ibu Paridah menjadi **TITI KAMAL** lahir di **Sungai Pinang** tanggal 11 Maret 2003, anak ketiga perempuan dari seorang ayah Agus Tami dan ibu Paridah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Juli 2021**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Rta tanggal 01 Juli 2021, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AHRARUDIN**

**SHELLY YULIANTI, S.H.**

## Perincian biaya:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp 50.000,00        |
| 3. Meterai              | : Rp 10.000,00        |
| 4. Redaksi              | : Rp 10.000,00        |
| 5. PNBP                 | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp110.000,00        |

(seratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)